

PERLINDUNGAN MEREK OPEN MIC INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

ABSTRACT

A mark has a requirement that must be registered in order to be used. Article 20 letter (f) of Law Number 20 of 2016 stipulates that it cannot be registered if it is a common name, and discusses whether the term "Open Mic" is a common word for stand up community comedy. It also discussed the legal consequences and legal remedies that could arise from the registration of Ramon Papana's Open Mic Indonesia in accordance with the provisions of Article 20 of Law Number 20 of 2016 which was ratified in 2016.

This research uses a normative juridical research methodology which is essentially a legal research using literary sources with a law-based and conceptual approach. The purpose of this research is to determine whether "Open Mic Indonesia" can be filed as a general word in the registration of a mark under the MIG Law and the legal action taken by the arts community for the registration of the trademark "Open Mic Indonesia" owned by Ramon Papana under Article 20 of the MIG Law. Although there are now laws setting out the criteria for trademarks, some registered brands still do not comply with them. The word "Open Mic Indonesia" was registered on June 5, 2015, according to the MIG Law, and although the registration is accurate, it turns out to be a common word. Trademark cancellation lawsuits can be filed against trademarks that have been registered and are general terms.

Keywords: Brand Protection, Common Words, *Open Mic Indonesia*.

PERLINDUNGAN MEREK OPEN MIC INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

ABSTRAK

Merek memiliki suatu persyaratan yang harus didaftarkan agar dapat digunakan. Pasal 20 huruf (f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa tidak dapat didaftarkan jika merupakan nama umum, dan membahas apakah istilah "*Open Mic*" merupakan kata umum bagi *stand up community comedy*. Dibahas pula akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditimbulkan dari pendaftaran *Open Mic Indonesia* milik Ramon Papana sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang disahkan pada tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang pada hakikatnya merupakan penelitian hukum dengan menggunakan sumber pustaka dengan pendekatan berbasis undang-undang dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah "*Open Mic Indonesia*" dapat diajukan sebagai kata umum dalam pendaftaran merek sesuai dengan UU MIG dan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat seni atas pendaftaran merek "*Open Mic Indonesia*" milik Ramon Papana berdasarkan Pasal 20 UU MIG. Meskipun saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur kriteria merek dagang, beberapa merek terdaftar masih belum mematuhi. Kata "*Open Mic Indonesia*" didaftarkan pada 5 Juni 2015, sesuai dengan UU MIG, dan meskipun pendaftarannya akurat, ternyata itu adalah kata umum. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan terhadap merek yang telah terdaftar dan merupakan kata umum.

Kata Kunci : Perlindungan Merek, Kata Umum, *Open Mic Indonesia*.